

AMDAL

Persyaratan Pengajuan AMDAL

1. Dokumen Administratif:

- Surat permohonan pengajuan persetujuan lingkungan
- Identitas pemrakarsa (perorangan atau badan usaha)
- Akta pendirian dan/atau perubahannya (untuk badan usaha)
- NPWP badan usaha
- Bukti kepemilikan atau penguasaan lahan (sertifikat, surat sewa, dsb.)
- Dokumen perizinan dasar (izin lokasi, NIB, atau dokumen lain yang relevan)
- Dokumen rencana kegiatan (Desain teknis, proposal, atau feasibility study)

2. Dokumen Teknis AMDAL:

- **KA-ANDAL (Kerangka Acuan ANDAL):** berisi ruang lingkup kajian dampak lingkungan
- **ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan):** kajian dampak penting yang ditimbulkan oleh rencana kegiatan
- **RKL-RPL (Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup):** strategi pengelolaan dan pemantauan dampak

3. Keterlibatan Publik:

- Bukti pelaksanaan **pelibatan masyarakat** dalam penyusunan KA-ANDAL
- Notulen, daftar hadir, dan dokumentasi konsultasi publik

4. Tim Penyusun AMDAL:

- Tim penyusun harus memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang (sertifikasi KTPA/ATPAMDAL)

5. Peta Lokasi Kegiatan:

- Menunjukkan lokasi proyek, batas wilayah, serta kawasan rawan bencana atau kawasan lindung (jika ada)

 Catatan:

- Kegiatan wajib AMDAL adalah kegiatan yang memiliki **dampak penting** terhadap lingkungan hidup (misalnya: pertambangan, industri besar, kawasan pemukiman luas, pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan, dll).
- Jika kegiatan tidak wajib AMDAL, bisa cukup dengan **UKL-UPL** atau **SPPL**, tergantung skala dan potensi dampaknya.